



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Kabupaten Kayong Utara;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Fungsional Auditor;
  - b. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD); dan/atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk melakukan pengawasan untuk dan atas nama APIP.
- (2) Pemanfaatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh APIP meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa.
- (4) Kegiatan pengawasan dipimpin oleh Inspektur dan dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan meliputi:
  - a. pengawasan umum;
  - b. pengawasan teknis; dan

- c. pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Prioritas pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa tidak dibenarkan menolak pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP, sepanjang pada saat yang bersamaan tidak sedang berlangsung pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa yang menjadi objek pengawasan APIP wajib menyediakan dan menyampaikan data/informasi, dan bukti sah yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- (3) APIP wajib melakukan konfirmasi dan membahas hasil pengawasan bersama Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa, beserta jajaran terkait di lingkungannya pada akhir pelaksanaan pemeriksaan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa yang menjadi objek pengawasan APIP wajib menandatangani nota kesanggupan menindaklanjuti hasil pengawasan.

#### Pasal 6

- (1) Inspektur Kabupaten Kayong Utara melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Semester I dan Semester II meliputi kegiatan:
  - a. Pengawasan keuangan dan kinerja;
  - b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
  - c. Kegiatan Reviu;
  - d. Kegiatan Evaluasi;
  - e. Kegiatan Pengawasan lainnya;
  - f. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan:
    - 1) APIP;
    - 2) Inspektorat Provinsi;
    - 3) Inspektorat Jenderal Kementerian;

- 4) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
  - 5) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- g. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean governance*, dan pelayanan publik.

## BAB II TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa, Kepala UPT wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### Pasal 8

Bupati melaporkan pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 27 Januari 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Penata Tingkat I/(III/d)  
NIP.197507092007011019

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN  
KAYONG UTARA TAHUN 2017.

PRIORITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017

1. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah:
  - a. Pembagian Urusan Pemerintahan:
    - 1) penyerahan personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Keuangan Daerah:
    - 1) Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
    - 2) Kebijakan manajemen kas daerah;
    - 3) Kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
    - 4) Kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
    - 5) Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.
  - c. Perencanaan Pembangunan Daerah:
    - 1) Konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
    - 2) Pengendalian tata ruang; dan
    - 3) Evaluasi capaian target pembangunan daerah.
  - d. Pelayanan Publik Daerah:
    - 1) Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
    - 2) Pelayanan perizinan bidang mineral dan batu bara.
  - e. Kebijakan Daerah:
    - 1) Prosedur penyusunan produk hukum daerah;
    - 2) Inovasi daerah;
    - 3) Tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten yang telah dibatalkan pemerintah;



- 4) Penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

f. Kepegawaian Daerah:

- 1) Penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
- 2) Penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi;
- 3) Pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat.

2. Pengawasan Teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:

- 1) Program Indonesia Pintar;
- 2) Kurikulum 2013; dan
- 3) Peningkatan mutu guru.

b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:

- 1) Gerakan masyarakat sehat; dan
- 2) Jaminan kesehatan nasional.

c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas:

- 1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- 2) Penyelenggaraan jalan kabupaten; dan
- 3) Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.

d. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.

e. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:

- 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- 2) Penanggulangan bencana kabupaten;
- 3) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- 4) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

f. Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:

- 1) Komunitas Adat Terpencil;
  - 2) Penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
  - 3) Penanganan Warga Negara migrant korban kekerasan;
  - 4) Penanganan korban NAPZA; dan
  - 5) Fungsi panti sosial, anak terlantar dan fakir miskin.
- g. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
- 1) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
  - 2) Pelatihan tenaga kerja;
  - 3) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
  - 4) Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- h. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten.
- i. Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten.
- j. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten.
- k. Urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas:
- 1) Penyusunan profil kependudukan kabupaten; dan
  - 2) Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten.
- l. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
- 1) Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap dana desa;
  - 2) Fasilitasi kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- m. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
- n. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
- 1) Pemberdayaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten; dan

- 2) Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah kabupaten.
  - o. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
    - 1) Pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
    - 2) Memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  - p. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:
    - 1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten; dan
    - 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
  - q. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten.
  - r. Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
    - 1) Menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah kabupaten;
    - 2) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; dan
    - 3) Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
3. Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah, meliputi:

a. Pengawasan keuangan dan kinerja:

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.

Audit (pemeriksaan) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pemeriksaan kinerja dan keuangan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, dan Kepala Desa yang diperiksa dalam megambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan dan tindakan-lainnya yang data memperlancar dan tertib dalam pelaksanaan tugas

yang menjadi tanggungjawabnya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Aspek Keuangan:
  - a) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - b) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - c) Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa;
  - d) Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial, dan
  - e) Pengelola manajemen kas di bendahara;
- 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah / sarana dan prasarana;
  - a) Pengelolaan persediaan;
  - b) Pengamanan/sertifikasi aset daerah;
  - c) Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D;
  - d) Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia :
  - e) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - f) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - g) Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
  - h) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 3) Aspek Tugas dan Fungsi
  - a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b) Pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c) Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
  - d) Evaluasi target capaian indikator kinerja utama;
  - e) Kepatuhan entitas terhadap hasil rewiu perencanaan dan penganggaran.

b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan individu masyarakat dan lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan Pelaksanaan Kebijakan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas :

- 1) Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 2) Penyalahgunaan wewenang;
- 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- 4) Pelanggaran disiplin pegawai

c. Kegiatan revidi :

Revidi adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Kegiatan revidi bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas kegiatan:

- 1) Revidi dokumen Rencana Kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
- 2) Revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 3) Revidi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

d. Kegiatan evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- 1) Evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2) Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- 3) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional dan daerah .

e. Kegiatan pengawasan lainnya, dengan prioritas kegiatan:

- 1) Pendampingan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- 2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Jenderal Kementerian, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

- 4) Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas internal dan eksternal;
- 5) Pengelolaan LP2P PNS;
- 6) Penyusunan standar operasional prosedur pengawasan;
- 7) Koordinasi program pengawasan.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID